



PENETAPAN

Nomor 27/ Pdt.P/2018/PA.Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Itsbat Nikah pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Lapari bin Lakaeri, tempat tanggal lahir Buton, 5 Januari 1960, umur 58 tahun, 5 bulan, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, alamat di Lingkungan VII, RT. 015, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung, sebagai **Pemohon I**;

Wahanuni binti Landoke, tempat tanggal lahir Buton, 16 Maret 1958, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, alamat di Lingkungan VII RT 015, Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung sebagai **Pemohon II** selanjutnya **Pemohon I dan Pemohon II** disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 7 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung pada tanggal 7 Mei 2018 di bawah register perkara Nomor 27/Pdt. P/2018/PA.Bitg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Februari 1984 Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Desa Lombe, Kecamatan Goe, Kabupaten Buton, menurut syariat Islam

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wali nikah kakak kandung dari ayah Pemohon II bernama Laduma, karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan diserahkan kepada Bapak Imam Lambate dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama La Maeri dan H. Lamesa dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 20 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak bernama:
 1. Wahaida, perempuan, umur 32 tahun;
 2. Laolu, laki-laki, umur 29 tahun;
 3. La Afa, laki-laki, umur 27 tahun;
 4. La Noto, laki-laki, umur 25 tahun;
 5. Waniha, perempuan, umur 23 tahun;
 6. Wa Imba, perempuan, umur 22 tahun;
 7. Wahiani, perempuan, umur 20 tahun;
 8. Lameime, laki-laki, umur 18 tahun;
 9. La Yudi, laki-laki, 15 tahun;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ranowulu;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bitung, guna dijadikan sebagai alasa hukum untuk mengurus Buku Nikah dan keperluan mengurus administrasi kependudukan;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada ketua Pengadilan Agama Bitung untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
9. Bahwa Para Pemohon adalah orang yang tidak mampu sesuai dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pinokalan, Kecamatan Ranowulu Nomor:420/SKEL/P/37/V/2018, dan telah mendapat Penetapan Pembebasan Biaya Perkara ini Ketua Pengadilan Agama Bitung dengan nomor:W18-A5/259/HK.05/V/2018 tanggal 7 Mei 2018;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Lapari bin Lakaeri**) dengan Pemohon II (**Wahanuni binti Landoke**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Februari 1984, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Goe, Kabupaten Buton;
3. Membebaskan Para Pemohon dari biaya perkara;

Atau,

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon tersebut, Para Pemohon mengajukan 1 (satu) orang saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Lamesa, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kelurahan Pinokalan, Lingkungan VII, RT 011, RW 005, Kecamatan Ranowulu, Kota Bitung.

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sejak 20 tahun lalu, sejak tinggal di Desa Lombe;
- Bahwa pada saat kenal Para Pemohon, nanti setelah menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Para Pemohon menikah;

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah yang menceritakan kepada saksi bahwa mereka telah menikah di kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang proses pernikahan tersebut.

Bahwa, pada sidang selanjutnya Para Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya Nomor 27/Pdt. P/2018/PA Bitg pada tanggal 25 Juli 2018;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang sebagai suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara Para Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum (vide Pasal 271 RV). Sehingga Permohonan Para Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dimohonkan untuk dibebaskan untuk membayar biaya perkara (prodeo) atas permohonannya itu, Pengadilan Agama Bitung telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor W.18-A5/260/HK.05/5/2018 mengabulkan permohonan untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara dan pembebanan biaya atas nama Para Pemohon secara cuma-cuma;

Mengingat dan memerhatikan ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Bitg dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 0 (nol rupiah);

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu, tanggal 25 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'dah 1439 Hijriyah oleh kami **NUR AFNI SAIMIMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.** dan **AZHAR A. ZAENY, S.H., M.E. Sy** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta dibantu oleh **Hj. SITI AISA HALIDU, S. H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.

NUR AFNI SAIMIMA, S.H.

AZHAR A. ZAENY, S.H., M.E. Sy

PANITERA PENGGANTI,

Hj. SITI AISA HALIDU, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 0,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 0,00 |
| 3. Pemanggilan | : Rp 0,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 0,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah | Rp 0,00 (<i>nol rupiah</i>) |

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2018/PA.Bitg